

**KORBAN KEJAHATAN PERBANKKAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN VIKTIMOLOGIS**

Oleh Indra Trinugraha Herlambang
Program Pascasarjana Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Penjahat perbankan termasuk dalam kategori penjahat yang memberikan kerugian yang tidak sedikit. Penjahat perbankan merupakan sosok pelaku kejahatan yang mengakibatkan timbulnya banyak keresahan di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi pelakunya dicap sebagai perampas hak ekonomi (*economical right*) orang lain. Menurut data yang didapat oleh Bank Indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus *fraud* yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar.

Kata kunci: kejahatan perbankan, hukum, viktimologis

Abstract

Bank criminals are included in the category of criminals who provide not small losses. Bank criminals are the perpetrators of crimes that result in a lot of unrest in the community. Who is the culprit is labeled as the economical right of other people. According to data obtained by Bank Indonesia (BI), each year the banking crime rate has increased significantly. In May 2012 there were 1009 cases of fraud that occurred with a loss of 2.37 billion.

Keywords: banking crime, law, victimism

PENDAHULUAN

Masyarakat terus mengalami perubahan. Perubahan menjadi cermin adanya keragaman atau bermacam-macam kepentingan di masyarakat ini. Keepentingan demikian menjadi indikasi, bahwa ada perkembangan yang menunjukkan kalau terjadi kehidupan yang tidak stagnan.

Suatu hal yang logis jika masyarakat mengalami perubahan, karena di dalam diri masyarakat ini terdapat bermacam-macam individu, yang dalam keragaman ini terdapat diantaranya yang tidak ingin sama dengan lainnya, atau dinilai oleh lainnya sebagai individu yang mempunyai keunggulan atau kelebihan, khususnya dari sisi ekonomi dan status sosial.

Dalam kehidupan di masyarakat itu, jelas perubahan menjadi idaman setiap orang, khususnya perubahan di sektor strategis. Meskipun demikian, perkembangan di tengah masyarakat tidak selalu memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Ada saja diantara perkembangan itu yang memberikan atau menimbulkan kesengsaraan atau kesusahan disana-sini.

Dapat diketahui, bahwa sudah banyak disebut atau dibahas oleh masyarakat tentang kasus-kasus yang memprihatinkan, seperti tentang kejahatan

atau perbuatan ilegal. Kasus demikian ini berjalan atau terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat, yang menunjukkan seolah di setiap perkembangan masyarakat terjadi pula perkembangan kejahatan.

Akibat kondisi seperti itu, akhirnya kata kejahatan mudah diucapkan atau dilafazka oleh setiap orang dalam hubungannya dengan perilaku atau suatu jenis perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Seseorang atau sejumlah orang yang dirugikan oleh orang lain dengan gampang disebutnya seseorang ini sebagai pelaku kejahatan. Kriminalitas menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Dalam setiap perkembangan masyarakat, ada saja kejahatan baru yang berkembang, salah satu diantaranya kejahatan perbankan (*banking crime*).

Kejahatan menjadi realitas yang mengiringi keragaman perkembangan atau kepentingan di tengah masyarakat.¹ Banyaknya kepentingan masyarakat membuat banyaknya pula perilaku yang melanggar kepentingan itu sendiri. Ada saja pihak-pihak yang berusaha memenuhi kepentingannya dengan merusak atau merugikan kepentingan orang lain.

Dapat dipahami lebih lanjut soal itu, bahwa kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.²

Banyak pihak yang mesti dirugikan ketika ada kejahatan terjadi.³ Adapun kerugian yang diderita seseorang atau masyarakat dijadikan sebagai tolok ukur adanya dan klasifikasi kejahatan. Meskipun demikian, kerugian juga tidak selalu menjadi ukuran dalam suatu tindak kejahatan ketika seseorang atau sekelompok orang ini menjadi bagian dari kejahatan itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenisnya yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Teknik pengambilan bahan hukumnya menggunakan dokumentasi. Teknik analisis bahan hukumnya menggunakan analisis isi.

PEMBAHASAN

Suatu perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia yang sudah jelas disebut sebagai tindak kejahatan, akan tetapi juga masih saja terjadi secara berulang-ulang di masyarakat. Ada yang mengulangi menjadi penjahat, sementara ada yang menjadi korbannya.

¹Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, (Jakarta: Hipress, 2016), hlm. 3.

²Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. (Jakarta: Bima Aksara, 1987), hlm, 29.

³Kusnanto, hal. 4.

Akibat sering berposisi sebagai korban, masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering mengganggu atau merugikan orang lain dengan sebutan sebagai orang jahat atau pelaku kriminalitas atau pembuat hilangny hak orang lain.

Penjahat perbankan termasuk dalam kategori penjahat yang memberikan kerugian yang tidak sedikit. Penjahat perbankan merupakan sosok pelaku kejahatan yang mengakibatkan timbulnya banyak keresahan di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi pelakunya dicap sebagai perampas hak ekonomi (*economical right*) orang lain.⁴

Menurut data yang didapat oleh Bank Indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus *fraud* yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar. Jenis kejahatan yang terbanyak adalah pencurian identitas dan card not present dengan jumlah 402 dan 458 kasus. Dari 18 penerbit kartu kredit, kerugian diperkirakan mencapai hampir 2 milyar rupiah.⁵

Dewasa ini tindak kejahatan seperti pemalusan semakin bermacam-macam dan punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status, termasuk yang berurusan dengan perbankan. Ada yang menjadi pelaku kejahatan yang tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Masing-masing pelaku ini mempunyai tujuan dalam melakukan kejahatan.

Ada seseorang yang tidak diduga menjadi pelaku kejahatan, ternyata ia sebagai pelaku utamanya. Dugaan yang keliru ini berkaitan dengan masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti ini dianggap tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tetapi ternyata di kemudian hari, tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan yang serius di dunia perbankan.

Masyarakat yang tidak menduganya dibuat kaget dengan kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tergolong baik dan mapan, ternyata terlibat banyak tindak pidana penipuan, pemalsuan, pemanfaatan jabatan, atau menggunakan kemampuan intelektualitasnya untuk menciptakan banyak kerugian.⁶ Masyarakat merasa ditipu oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk melakukan tindak kejahatan pemalsuan.

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial. Kalau tidak melalui suatu interaksi, barangkali kejahatan seperti penggelapan, penipuan, dan perbuatan curang lainnya tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.

Dalam interaksi sosial itu, terjadi hubungan kepentingan atau kondisi saling mempengaruhi, sehingga mengakibatkan ada seseorang atau beberapa

⁴Halimah Zazkiya, *Mewaspada Ancaman Kejahatan Perbankan*, Pustaka Bisnis, Jakarta, hlm. 12.

⁵ <http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/>, akses 15 Oktober 2018.

⁶Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 4.

orang yang salah dalam mengambil keputusan, seperti menempuh cara melanggar norma yuridis untuk memenuhi kepentingannya itu.

Dalam pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Kejahatan seperti pemalsuan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum .

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menimpa dan dialami siapa saja, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi atau merasa selalu belum tercukupi kebutuhan fundamentalnya, maka orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan.

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan atau dihadapkan pada kepentingan tertentu, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi atau dihadapkan pada problem kepentingan yang sulit diatasinya, maka orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan.

Bisa juga terjadi seseorang berbuat jahat disebabkan oleh faktor ekonomi yang berbentuk keserakahan, yaitu keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang gampang, melanggar hukum dan melanggar hak-hak orang lain. Cara jahat ini dilakukan untuk memudahkan dalam mendapatkan kekayaan tanpa perlu bekerja yang benar.⁷

Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne yang berpendapat, bahwa yang terpenting adalah keadaan sosial lingkungan kita, karena lingkungan merupakan suatu wadah pembenihan untuk kejahatan dan kuman adalah penjahatnya. Demikian pula G. Tarde menyatakan bahwa kejahatan bukanlah gejala antropologik, melainkan gejala sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi, dilakukan di bawah kekuasaan contoh sebagaimana kejadian-kejadian di dalam masyarakat yang lain. Karena itu R. Owen juga mengatakan, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat.⁸

⁷ Moh. Fahmi, *Indonesia sebagai Sarang Penyamun*, (Jakarta: Media Kedaulatan, 2011), hlm. 4.

⁸ Ali Rahman, *Supremasi Kejahatan di Tegah Masyarakat*, (Surabaya: Suryabuana, 2015), hlm. 2.

Seseorang dapat melakukan kejahatan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat).

Kriminalitas atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu dengan kesengajaan.⁹

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual seperti yang secara umum terjadi dalam kejahatan perbankan, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang yang menjadi korbannya atau kehidupan masyarakat. Kejahatan perbankan ini menjadi ujian yang tidak bisa dianggap ringan, karena berhubungan dengan dampaknya yang tidak hanya berurusan dengan korban secara pesonal, tetapi juga kolektif dan kelembagaan negara atau swasta.

Tindak kejahatan atau tindak pidana perbankan semacam itu biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan. Jika ini dilakukan di kawasan demikian, maka siapapun aparat yang menghadapinya harus menggunakan teknik yang canggih, karena pelakunya secara umum mestilah profesional atau mahir dalam menggunakan sarana Iptek.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya diancam hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang. Unsur dari tindak pidana adalah subyek (pelaku) dan wujud perbuatan baik yang bersifat positif yaitu melakukan suatu perbuatan, maupun negatif yaitu tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan. Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank, oleh karenanya tindak pidana perbankan merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank itu sendiri selaku badan usaha maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, pemerintah dan masyarakat luas.¹⁰

Sebagai contoh, tahun 2004 merupakan tahun kelabu bagi industri perbankan dan lembaga pengawas bank. Tahun tersebut ditutup dengan terungkapnya skandal Bank Global Tbk. Pengurus dan sekaligus pemilik bank tersebut melakukan praktik tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan merupakan tindakan kriminal jika dilihat dari kacamata hukum. Serangkaian

⁹Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Surabaya: Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, 2017), hlm. 45.

¹⁰ OJK, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, (Jakarta: OJK, tt), hlm. 3,

praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak bersedia memberikan dokumen dan tidak mau memberikan keterangan kepada pengawas, berupaya memusnahkan dokumen sampai menerbitkan surat berharga fiktif Sepak terjang Bank Global berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 dicabut ijin usahanya.

Bank Global bukan satu-satunya skandal yang melanda industri perbankan sepanjang 2004. Sebelumnya ada Bank Asiatic dan Bank Dagang Bali yang menurut pengawas juga melakukan tindakan yang tidak patut, mengalami kerugian besar dan akhirnya ijin usaha keduanya dicabut. Tahun-tahun sebelumnya juga tidak sepi dari perilaku bankir yang melanggar hukum. Skandal Bank BNI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.7 triliun sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Sebelumnya praktik pengelolaan bank yang tidak berhati-hati, perbuatan curang bahkan praktik berunsur pidana mewarnai wajah industri perbankan. Komisaris dan Direktur PT. Bank Citra misalnya melakukan perbuatan kriminal, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Hanya saja hakim bermurah hati dengan menjatuhkan hukuman yang sangat ringan.¹¹ Hal ini tentu potensial dapat menjadikan kondisi dunia perbankan menjadi rawan akibat ada kondisi yang bisa saja mendorong seseorang atau korporasi untuk melakukan kejahatan

Secara yuridis, kejahatan perbankan sudah diatur. Negara sudah berusaha melindungi nasabah, akan tetap masih ada saja bank atau para pihak yang melakukan kejahatan.

Dalam UU Perbankan ini ditetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketigabelas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam: a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, b. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Hal ini mengindikasikan bahwa secara yuridis kejahatan di bidang perbankan mendapatkan pengaturan yang berkepastian, yang demikian ini digunakan sebagai pijakan bagi aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkannya.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum mempunyai tanggungjawab besar dalam rangka penanggulangannya. Hal ini menjadi tantangan bagi aparat untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menghadapi kelihaihan para penjahat di bidang perbankan.

Secara umum sebenarnya masyarakat mengetahui, bahwa setiap aktifitas itu mempunyai resiko, termasuk saat berhubungan dengan perbankan. Menyikapi hal ini, sudah seharusnya masyarakat (nasabah) dari waktu ke waktu semakin cermat dan hati-hati dalam menyikapi hubungannya dengan perbankan dan lebih bersifat terbuka untuk berani melaporkan ketika mulai ada tanda-tanda akan terjadi kejahatan perbankan.

¹¹ Zulkornain Sitompul, Memberantasa Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2018.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kedudukan korban kejahatan perbankan dalam perpektif hukum Indonesia adalah dapat dipahami dari eksistensi norma yuridis atau hukum positif (hukum yang seang berlaku di Indonesia), artinya kejahatan perbankan disebut demikian karena ditentukan oleh berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sudah lebih dahulu mengaturnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan atau memberikan kejelasan/kepastian dan sanksi kalau suatu perbuatan atau aktifitas perbankan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan dibidang perbankan (*banking crime*) Diantara peraturan perundang-undangan ini adalah UU Perbankan.

Kedudukan korban kejahatan perbankan dalam perpektif viktimologis menyebutkan, bahwa dari sisi keilmuan yang membahas posisi korban dapatlah dipahami, bahwa dalam beberapa kasus yang melibatkan korban selama ini di Indonesia, banyak korban atau nasabah yang dirugikan oleh ulah karyawan atau lembaga perbankan, padahal secara umum nasabah ini mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam hubungannya dengan transaksi dengan perbankan. Korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan ini diantaranya meliputi nasabah penyimpan dana, bank yang bersangkutan, bank-bank yang memberi pinjaman swasta maupun pemerintah, dalam arti abstrak meliputi karyawan yang diberhentikan (pemutusan hubungan kerja) karena bank bankrut serta sistem ekonomi menjadi terganggu dan rusak. Pengidentifikasi terhadap korban akibat kejahatan yang dilakukan bank sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa ruang lingkup korban kejahatan dibidang ekonomi (*economical crime*) begitu besar, sehingga ketika bank secara korporatif maupun perseoranga melakukan kejahatan perbankan dengan menjadikan nasabah dalam jumlah besar sebagai korbannya, maka otomatis secara viktimologis, korbannya bukan hanya pihak yang secara langsung ynag dirugikan, yakni nasabah, tetapi juga perekonomian negara ikut dirugikan. Logis jika semua pihak berusaha melindungi konsumen perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid, 2017, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Surabaya: Visipres dan Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma.
- Ali Rahman, 2015, *Supremasi Kejahatan di Tegah Masyarakat*, Surabaya: Suryabuana
- Halimah Zazkiya, tt, *Mewaspada Ancaman Kejahatan Perbankan*, Jakarta: Pustaka Bisnis.
- Kusnanto, 2016, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Jakarta: Hipress.
- Moh. Fahmi, 2011, *Indonesia sebagai Sarang Penyamun*, Jakarta: Media Kedaulatan.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara,

OJK, tt, *Pahami dan Hindari: Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta: OJK.

Internet

<http://ridwanaz.com/umum/ekonomi/modus-kejahatan-perbankan/>, akses 15 Oktober 2018.

Zulkornain Sitompul, Memberantasa Kejahatan Perbankan, Tantangan Pengawas Bank, http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, akses 24 Juni 2018.